



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI;-----

Tempat lahir : Ciamis;-----

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 07 April 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Batununggul RT 008/003
Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga
Kabupaten Ciamis;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Honorar;-----

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

halaman 1 dari 38 halaman
Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan secara berlanjut dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI;
 - 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak;---
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak;-----

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI;-----

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI;-----

Dikembalikan kepada Saksi EKA SURYA FIRDAUS Bin MAIDI ROZI;-----

- 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty;
- 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon;-----

Dikembalikan kepada Saksi WYLDAN FIRMANSYAH Bin DADANG AMIN YASIN;-----

- Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDANI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menghukum Terdakwa SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat dalam sebuah kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Warungbuah Rt.26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari perkenalan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dengan Terdakwa yaitu pada sekitar Bulan Maret 2020 di Puskesmas Cisaga yang awal mulanya ketika Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga selama kurang lebih 1 (satu) Bulan sehingga Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI menjadi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di bagian Rekam Medik Puskesmas Cisaga, dimana

halaman 3 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI sejak awal Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga. Sehingga Lama kelamaan dikarenakan seringnya Terdakwa berinteraksi dengan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI, timbul rasa suka Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sangat baik dan perhatian kepada Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI;-----

- Bahwa seiring perjalanan hubungan dekat Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dengan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai Istri serta 2 (dua) Orang Anak namun Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI tetap menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa dikarenakan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI suka dengan perhatian Terdakwa yang tidak Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dapatkan dari Suaminya yaitu Saksi EKA SURYA FIRDAUS dikarenakan sedang bertugas ke Papua sejak 11 Nopember 2019;-----
- Bahwa Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI sering berkunjung ke Kosan Terdakwa dengan cara janji-janji terlebih dahulu dengan Terdakwa untuk bertemu dengan cara berkomunikasi melalui WA selanjutnya Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dengan Terdakwa berangkat menuju kosannya. Setelah mereka berdua berada di kosan kemudian bertukar cerita sambil beristirahat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali yaitu :-----
 1. Pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 15.00. Awal mulanya pada sekira pukul 08.00 Wib Saksi SANDI menghubungi Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melalui WA untuk janji-janji bertemu di Kosan Terdakwa. Setelah bertemu kemudian Terdakwa dengan Terdakwa jalan-jalan ke Ciamis dan kembali ke Banjar sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa istirahat di Kosan sambil tiduran di kasur dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga Terdakwa kemudian menyatakan perasaannya kepada Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dengan berkata "MIH, PAPIH NYAAH KA MAMIH TULUS, PAPIH TEU JIGA LALAKI NU SEJEN NU NGAMANFAATKEUN HUNGKUL, MUN MISALKAN BATUR NGOMONG KABUTUTAN PAPIH ETA TEU BENER" (*papih saying mamih, papih tidak seperti lelaki lain yang hanya manfaatin saja kalau misalnya orang lain*

halaman 4 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicarakan kejelekan papih itu tidak benar) sambil Terdakwa memegang pipi dan menatap mata Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI serta mencium bibir Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI merasa suka dengan perlakuan Terdakwa sehingga Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI hanya diam Saja menerima perlakuan Terdakwa kepada Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI sambil mencium bibir Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI kemudian Saksi SANDI membuka seluruh pakaiannya sendiri. selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI kemudian mencium bibir dan leher Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI serta mencium, meremas dan mengulum putting kedua payudara Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi SANDI memainkan kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dengan jari tangannya dan pada saat Saksi SANDI akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI, Saksi Terdakwa melumasi kemaluannya dengan ludahnya. Setelah Saksi SANDI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI mencapai klimaks kemudian baru Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing kemudian istirahat;-----

2. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib. Awal mulanya pada sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI hendak pulang kerja, Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI menghubungi Terdakwa melalui WA untuk janji bertemu di Kosan Saksi Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa di Kosan kemudian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membeli makan berdua dan memakannya di kosan. Setelah makan kemudian istirahat sambil tiduran di kasur, kemudian Saksi SANDI membuka pakaian Terdakwa seluruhnya sambil mencium bibir, leher serta mencium, meremas dan mengulum putting kedua payudara Saksi YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri dan menarik tangan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI untuk memegang kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI mencapai klimaks kemudian baru Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing kemudian istirahat;-----

3. Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Awal mulanya pada sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI hendak pulang kerja Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melalui WA untuk janji bertemu di Kosan Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa di Kosan kemudian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa istirahat sambil tiduran di kasur, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI seluruhnya sambil mencium bibir, leher serta mencium, meremas dan mengulum puting kedua payudara Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri dan menarik tangan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI untuk memegang kemaluannya dan mengocok kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI mencapai klimaks kemudian baru Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing kemudian istirahat;-----
4. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Awal mulanya pada sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI hendak pulang kerja Terdakwa menghubungi Saksi

halaman 6 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melalui WA untuk janji bertemu di Kosan Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa di Kosan kemudian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa pergi ke Ciamis untuk makan bersama dan kembali ke Kosan sekira pukul 16.00 Wib. Setelah di kosan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa beristirahat sambil tiduran di kasur. Kemudian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI memeluk dan mencium bibir Terdakwa sambil Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI membuka seluruh pakaian Terdakwa kemudian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI membuka seluruh pakaiannya sendiri. selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian bergantian Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI berada di atas Terdakwa dengan cara Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI berjongkok di atas badan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian bergantian kembali Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) sampai Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI mencapai klimaks kemudian baru Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing kemudian istirahat;-----

5. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Awal mulanya pada sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI sedang berada di Asrama, Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melalui WA dan mengajak Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI untuk memutuskan hubungan ini dikarenakan Terdakwa merasa sudah hancur dalam menjalani rumah tangganya namun Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI menolak untuk memutuskan hubungan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan meminta Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI untuk mengantarkan makanan ke kosan Terdakwa. Setelah sampai di kosan Terdakwa memakan makanan yang Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI bawa sedangkan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI hanya melihat sambil menangis mengingat ucapan Terdakwa yang meminta putus hubungan. Setelah Terdakwa selesai makan kemudian Terdakwa memegang pipi Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan mencium bibirnya. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI secara berulang-ulang selama kurang lebih 15 (lima belas) sampai Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI mencapai klimaks kemudian baru Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI. Setelah itu Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing kemudian istirahat;-----

- Pada saat Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dari Terdakwa melainkan atas dasar suka sama suka dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras maupun obat-obatan;-----
- Bahwa pada saat Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI melakukan perzinahan / gendak dengan Terdakwa, dalam keadaan status isteri dari Saksi korban EKA SURYA FIRDAUS sebagaimana tercatat di KUA Pamarican dengan nomor KUTIPAN AKTA NIKAH : 706 / 030 / II / 2019, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar;---
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI maka Saksi EKA SURYA FIRDAUS selaku suami Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI membuat Laporan Pengaduan kepada Polres Banjar tanggal 14 September 2020 dan sejak tanggal 14 September 2020 YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dan Saksi EKA SURYA FIRDAUS sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Saksi EKA SURYA FIRDAUS mengajukan gugatan cerai kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI di Pengadilan Agama Kota Banjar;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi EKA SURYA FIRDAUS Bin MAIDI ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi YUNITA AYUDISARI menurut tata cara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI, Saksi baru mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua, tiba-tiba Saksi diberitahu oleh atasan Saksi kalau teman-teman Saksi yang ada di Batalyon 323 Raider Kota Banjar telah mengamankan Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI karena kedapatan berselingkuh dengan Terdakwa di kost Terdakwa yang berada di Dusun Warung Buah Rt 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar kemudian mendengar hal tersebut atas seizin atasan Saksi, Saksi langsung pulang ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah Saksi tiba di Batalyon 323 Raider Kota Banjar dan menanyakan langsung kepada Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI, Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI mengakui telah berselingkuh dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung melaporkan Istri Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian dan mengajukan gugatan cerai kepada Istri

halaman 9 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI ke Pengadilan Agama Banjar;-----

- Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, Saksi dan Saksi YUNITA AYUDISARI tinggal di Asrama Yonif 323 Raider Rt. 30/14 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar namun sejak tanggal 11 November 2019 Saksi pergi melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua;-----
- Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, Saksi dan Sdri. YUNITA AYUDISARI belum memiliki anak;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprej warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi SEPTIAN EFENDI Bin JUNAI DI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi EKA SURYA FIRDAUS dan Istrinya yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI dikarenakan Saksi dengan Saksi EKA SURYA FIRDAUS sama-sama bertugas di Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar;-----

halaman 10 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Saksi dan teman-teman Saksi di Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar mendapatkan informasi kalau Istri Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI sering pergi keluar Asrama Yonif Batalyon 323 Raider Kota Banjar dibonceng oleh seorang laki-laki kemudian guna menindaklanjuti informasi tersebut Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar memerintahkan Saksi KOPDA SANTOSA untuk menyelidiki informasi tersebut lalu setelah Saksi KOPDA SANTOSA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi KOPDA SANTOSA menelepon Saksi dan memberitahu kalau Saksi YUNITA AYUDISARI sedang berada di sebuah tempat kost yang berada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar bersama dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SERTU BUDI langsung mendatangi tempat kost tersebut, lalu setelah Saksi, Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SERTU BUDI tiba di tempat kost tersebut, Saksi, Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SERTU BUDI langsung membuka pintu kost tersebut dan melihat Saksi YUNITA AYUDISARI sedang makan bersama dengan Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa dibawa ke Kantor Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa, Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa mengakui kalau Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa menjalin hubungan khusus dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan kemudian mendengar hal tersebut Pihak Batalyon 323 Raider Kota Banjar segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua lalu setelah Saksi EKA SURYA FIRDAUS tiba di Batalyon 323 Raider Kota Banjar, Saksi EKA SURYA FIRDAUS langsung melaporkan Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi BUDI SANTOSO Bin ROHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi EKA SURYA FIRDAUS dan Istrinya yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI dikarenakan Saksi dengan Saksi EKA SURYA FIRDAUS sama-sama bertugas di Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Saksi dan teman-teman Saksi di Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar mendapatkan informasi kalau Istri Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang bernama Saksi YUNITA AYUDISARI sering pergi keluar Asrama Yonif Batalyon 323 Raider Kota Banjar dibonceng oleh seorang laki-laki kemudian guna menindaklanjuti informasi tersebut Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar memerintahkan Saksi KOPDA SANTOSA untuk menyelidiki informasi tersebut lalu setelah Saksi KOPDA SANTOSA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi KOPDA SANTOSA menelepon Saksi dan memberitahu kalau Saksi YUNITA AYUDISARI sedang berada di sebuah tempat kost yang berada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar bersama dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SEPTIAN langsung mendatangi tempat kost tersebut, lalu setelah Saksi, Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SEPTIAN tiba di tempat kost tersebut, Saksi, Saksi SERMA HERMANTO dan Saksi SEPTIAN langsung membuka

halaman 12 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kost tersebut dan melihat Saksi YUNITA AYUDISARI sedang makan bersama dengan Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa dibawa ke Kantor Kompi C Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa, Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa mengakui kalau Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa menjalin hubungan khusus dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan kemudian mendengar hal tersebut Pihak Batalyon 323 Raider Kota Banjar segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi EKA SURYA FIRDAUS yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua lalu setelah Saksi EKA SURYA FIRDAUS tiba di Batalyon 323 Raider Kota Banjar, Saksi EKA SURYA FIRDAUS langsung melaporkan Saksi YUNITA AYUDISARI dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah spreng warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi WYLDAN FIRMANSYAH Bin DADANG AMIN YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik tempat kost yang disewa oleh Terdakwa di Dusun Warung Buah Rt 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menyewa di tempat kost milik Saksi pada bulan Juli 2020;-----\
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menyewa di tempat kost milik Saksi untuk ditinggali bersama dengan istrinya;-----
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah beberapa kali datang ke tempat kost milik Saksi bersama dengan seorang perempuan yaitu Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa seingat Saksi, pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi pulang dari bekerja, Saksi mendapatkan laporan kalau ada beberapa orang dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar mendatangi tempat kost milik Saksi di Dusun Warung Buah Rt 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan mengamankan Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI bukanlah sepasang Suami Istri karena Saksi kira selama ini Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI adalah sepasang Suami Istri;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah spreng warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi DICKY NURONI Bin (Alm) EDED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI kost di tempat kost milik Saksi WYILDAN yang ada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar karena Saksi tinggal tidak jauh dari tempat kost tersebut;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib ketika Saksi sedang memandikan burung di teras rumah Saksi di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, tiba-tiba ada beberapa orang dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar mendatangi tempat kost milik Saksi WYILDAN yang ada di Dusun Warung Buah Rt 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan mengamankan Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI lalu setelah Saksi tanyakan ada apa, beberapa orang dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar tersebut menerangkan mengamankan Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI karena Saksi YUNITA AYUDISARI adalah Istri Tentara kemudian beberapa orang dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar tersebut langsung membawa Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah beberapa kali datang ke tempat kost milik Saksi WYILDAN bersama dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI bukanlah sepasang Suami Istri karena Saksi kira selama ini Terdakwa dan Saksi YUNITA AYUDISARI adalah sepasang Suami Istri;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprej warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluar-kan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri.

halaman 15 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi NILAM MAELASARI Binti LILI RUSDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Sah Saksi sesuai dengan Surat/Buku Nikah Nomor : 316 / 01 / 2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Cisaga;-----
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 di Rumah Orang Tua Saksi yang beralamat di Dsn. Batununggal Rt. 08/03 Ds. Mekarmukti Kec. Cisaga Kab. Ciamis;-----
- Bahwa dari Pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Perempuan yang pertama diberi nama REISHA umur 7 (tujuh) Tahun dan yang kedua diberi nama TIARA umur 3,5 tahun;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja namun pada sekitar Bulan April 2020 mulai timbul perpecahan masalah ekonomi keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI mempunyai hubungan khusus pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa telah dibawa ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar karena kepergok sedang berada di dalam kos berduaan dengan Saksi YUNITA AYUDISARI yang merupakan Istri dari Anggota Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah Saksi pergi ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar dan bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui kalau Terdakwa

halaman 16 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi YUNITA AYUDISARI mempunyai hubungan khusus;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menyewa Kamar Kos di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi SITI MARIAH Binti TAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi YUNITA AYUDISARI karena Saksi YUNITA AYUDISARI adalah cucu dari Saksi;-----
- Bahwa Saksi YUNITA AYUDISARI telah menikah dengan Saksi EKA menurut tata cara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, Saksi baru mengetahui Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI mempunyai hubungan

halaman 17 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus pada bulan Agustus 2020 setelah Saksi YUNITA AYUDISARI bercerita kalau Saksi YUNITA AYUDISARI kepergok sedang berada di dalam kos berdua dengan Terdakwa oleh teman-teman Saksi EKA di Batalyon 323 Raider Kota Banjar kemudian Saksi EKA yang mengetahui hal tersebut langsung menceraikan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprej warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

8. Saksi ADES FAJRI IMANSYAH Bin FAJAR EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi YUNITA AYUDISARI karena Saksi YUNITA AYUDISARI adalah keponakan dari Saksi;-----
- Bahwa Saksi YUNITA AYUDISARI telah menikah dengan Saksi EKA menurut tata cara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, yang Saksi ketahui hanya pernah disuruh oleh Saksi YUNITA AYUDISARI menjual handphone

halaman 18 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi YUNITA AYUDISARI pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah spreng warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

9. Saksi RISKI ANANDA FEBRIANSYAH Bin LILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi YUNITA AYUDISARI namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi NILAM pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 di Rumah Orang Tua Saksi NILAM yang beralamat di Dsn. Batununggal Rt. 08/03 Ds. Mekarmukti Kec. Cisaga Kab. Ciamis;-----
- Bahwa dari Pernikahan Terdakwa dengan Saksi NILAM telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Perempuan yang pertama diberi nama REISHA umur 7 (tujuh) Tahun dan yang kedua diberi nama TIARA umur 3,5 tahun;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi YUNITA AYUDISARI, yang Saksi ketahui hanya pernah

halaman 19 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah spreng warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

10. Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi;-----
- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 ketika Saksi melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. SINTIA kepada Terdakwa yang bekerja di bagian Rekam Medik Puskesmas Cisaga, kemudian seiring berjalannya waktu karena seringnya berinteraksi dengan Terdakwa timbul rasa suka Saksi kepada Terdakwa hingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan lebih dari seorang teman dan selama menjalin hubungan khusus tersebut Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi lalu setelah Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi pulang ke rumah Saksi. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi lalu setelah Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi pulang ke rumah Saksi. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi lalu setelah Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi pulang ke rumah Saksi. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi bertemu di tempat kost Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi lalu setelah Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi pulang ke rumah Saksi. Yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaiannya sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi lalu setelah Saksi dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi pulang ke rumah Saksi;-----

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS;-----
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dari Terdakwa melainkan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras maupun obat-obatan;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020 ketika Saksi dengan Terdakwa sedang makan di tempat kost Terdakwa yang ada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar tiba-tiba beberapa orang rekan kerja Suami Saksi dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui kalau Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar teman dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi yang pada saat itu sedang bertugas di Papua langsung pulang ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah Suami Saksi mengetahui perbuatan Saksi dan Terdakwa, Suami Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Saksi dan melaporkan Saksi dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi YUNITA;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi YUNITA pada sekitar Bulan Mei 2020 ketika Saksi YUNITA melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga kemudian seiring berjalannya waktu dan seringnya berinteraksi dengan Saksi YUNITA timbul rasa suka Terdakwa kepada Saksi YUNITA hingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 Saksi YUNITA dengan Terdakwa menjalin hubungan lebih dari seorang teman dan selama menjalin hubungan khusus tersebut Saksi YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar

halaman 24 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUNITA, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi YUNITA masih berstatus sebagai Istri dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS;-----
- Bahwa pada saat Saksi YUNITA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dari Terdakwa melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada saat Saksi YUNITA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi YUNITA dalam

halaman 25 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras maupun obat-obatan;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020 ketika Saksi YUNITA dengan Terdakwa sedang makan di tempat kost Terdakwa yang ada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar tiba-tiba beberapa orang rekan kerja Suami Saksi YUNITA dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Saksi YUNITA dan Terdakwa ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Saksi YUNITA dan Terdakwa mengakui kalau Saksi YUNITA dan Terdakwa mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar teman dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Suami Saksi YUNITA yang pada saat itu sedang bertugas di Papua langsung pulang ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah Suami Saksi YUNITA mengetahui perbuatan Saksi YUNITA dan Terdakwa, Suami Saksi YUNITA mengajukan gugatan cerai kepada Saksi YUNITA dan melaporkan Saksi YUNITA dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprei warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah

halaman 26 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 ketika Saksi YUNITA melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga Saksi YUNITA dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. SINTIA kepada Terdakwa yang bekerja di bagian Rekam Medik Puskesmas Cisaga, kemudian seiring berjalannya waktu karena seringnya berinteraksi timbul rasa saling suka antara Terdakwa dengan Saksi YUNITA hingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 Saksi YUNITA dengan Terdakwa menjalin hubungan lebih dari seorang teman dan selama menjalin hubungan khusus tersebut Saksi YUNITA dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA

halaman 27 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar

halaman 28 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUNITA, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi YUNITA masih berstatus sebagai Istri dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS;-----
- Bahwa pada saat Saksi YUNITA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dari Terdakwa melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada saat Saksi YUNITA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi YUNITA dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras maupun obat-obatan;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020 ketika Saksi YUNITA dengan Terdakwa sedang makan di tempat kost Terdakwa yang ada di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar tiba-tiba beberapa orang rekan kerja Suami Saksi YUNITA dari Batalyon 323 Raider Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Saksi YUNITA dan Terdakwa ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Saksi YUNITA dan Terdakwa mengakui kalau Saksi YUNITA dan Terdakwa mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar teman dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Suami Saksi YUNITA yang pada saat itu sedang bertugas di Papua langsung pulang ke Batalyon 323 Raider Kota Banjar lalu setelah Suami Saksi YUNITA mengetahui perbuatan Saksi YUNITA dan Terdakwa, Suami Saksi YUNITA mengajukan gugatan cerai kepada Saksi YUNITA dan melaporkan Saksi YUNITA dan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

halaman 29 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;---
2. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad.1 Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 ketika Saksi YUNITA melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga Saksi YUNITA dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. SINTIA kepada Terdakwa yang bekerja di

halaman 30 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rekam Medik Puskesmas Cisaga, kemudian seiring berjalannya waktu karena seringnya berinteraksi timbul rasa saling suka antara Terdakwa dengan Saksi YUNITA hingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 Saksi YUNITA dengan Terdakwa menjalin hubungan lebih dari seorang teman dan selama menjalin hubungan khusus tersebut Saksi YUNITA dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar

halaman 31 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUNITA, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi YUNITA masih berstatus sebagai Istri dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS. Oleh karena itulah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUNITA padahal Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi YUNITA masih terikat perkawinan sebagai Istri sah dari Saksi EKA SURYA FIRDAUS maka unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

halaman 32 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 ketika Saksi YUNITA melaksanakan tugas jaga dalam rangka COVID-19 di Puskesmas Cisaga Saksi YUNITA dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. SINTIA kepada Terdakwa yang bekerja di bagian Rekam Medik Puskesmas Cisaga, kemudian seiring berjalannya waktu karena seringnya berinteraksi timbul rasa saling suka antara Terdakwa dengan Saksi YUNITA hingga akhirnya sejak bulan Juli 2020 Saksi YUNITA dengan Terdakwa menjalin hubungan lebih dari seorang teman dan selama menjalin hubungan khusus tersebut Saksi YUNITA dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari

halaman 33 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang keempat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA. Yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di tempat kost Terdakwa di Dusun Warungbuah Rt. 26/13 Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar dimana awalnya Terdakwa menghubungi Saksi YUNITA melalui WA untuk janji bertemu di tempat kost Terdakwa lalu setelah Saksi YUNITA bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa, Saksi YUNITA dan Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian sepulangnya dari jalan-jalan, ketika Saksi YUNITA dan Terdakwa sedang beristirahat di tempat kost Terdakwa, Terdakwa mencium bibir Saksi YUNITA lalu setelah Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi YUNITA dan pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi YUNITA hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi YUNITA lalu setelah Saksi YUNITA dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing, Saksi YUNITA pulang ke rumah Saksi YUNITA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi YUNITA sebanyak 5 (lima) kali padahal Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi YUNITA masih terikat perkawinan sebagai Istri sah dari Saksi EKA sehingga

halaman 34 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Saksi EKA;-----
- Perbuatan Terdakwa bukan saja melanggar norma hukum tetapi juga melanggar norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;--

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat

halaman 35 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah sprej warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak, 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI, 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon, Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto dan Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf "a" KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI APRIA SISWANDANI Bin LILI SUMARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN SECARA BERLANJUT";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI;
 - 1 (satu) buah sprej warna hijau bergambar burung merak;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau bergambar burung merak;-----

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA AYUDISARI Binti IMAM CAHYADI;-----

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 076 / 030 / II / 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjar pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama Sdr. EKA SURYA FIRDAUS dan Sdri. YUNITA AYUDISARI;-----

Dikembalikan kepada Saksi EKA SURYA FIRDAUS Bin MAIDI ROZI;-----

- 1 (satu) buah kasur kapuk warna pink bertuliskan hello kitty;
- 1 (satu) buah bantal warna biru bertuliskan canon;-----

Dikembalikan kepada Saksi WYLDAN FIRMANSYAH Bin DADANG AMIN YASIN;-----

- Foto barang bukti berupa percakapan dari HP milik Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak 10 (sepuluh) foto;-----
- Foto barang bukti Sdr. SANDI APRIA SISWANDI dengan Sdri. YUNITA AYUDISARI sebanyak 8 (delapan) foto;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SELASA tanggal 09 FEBRUARI 2021 oleh kami JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEKHRONI, S.H., S.Ag, M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 37 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA

SEKHRONI, S.H., S.Ag, M.H.

halaman 38 dari 38 halaman

Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)